

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia telah lebih dahulu eksis sebelum manusia menangis untuk pertama kalinya. Dunia hadir dengan segala misterinya, sisi misteri tersebut penulis sebut sebagai ketidaktahuan manusia. Ketidaktahuan manusia tersebut layaknya gerbang-gerbang. ketika manusia sudah menemukan gerbang tersebut dan membukanya, misteri-misteri yang ada di dunia ini kian terkuak. Contohnya adalah teknologi yang berhasil mendobrak ekspektasi generasi: Internet. Penulis ketika melihat megahnya teknologi pada era antroposen ini layaknya analogi, laju kereta. Kereta akan berhenti sebentar di stasiun lalu akan berangkat sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, bagi para penumpang yang tertinggal maka mereka akan tetap tertinggal. Hal ini sama dengan realitas teknologi yang meninggalkan manusia-manusia yang sudah kurang berkenan untuk bersifat dinamis mengikuti zaman. Internet yang sudah hadir mendekap manusia, adalah sebuah instrumen yang tidak dapat manusia tinggalkan.

Internet adalah obat dari segala problematika masyarakat pada jaman dahulu, namun ketika internet telah hadir mendekap masyarakat, terkadang implikasi buruknya pun tak dapat tereelakkan. Ambivalensi internet layak poin positif dan negatif yang saling beralkulturasi ini menjadikan tantangan tersendiri sebagai seorang manusia yang menciptakan internet agar tidak

terpengaruhi oleh internet itu sendiri, bahkan mempelajari seluk-beluk internet demi meminimalisir hal-hal negatif yang tidak dapat diekspetasikan sebelumnya. Selain analogi laju kereta, penulis juga memiliki analogi lain. Analogi yang cocok untuk menggambarkan revolusi teknologi dan ilmu pengetahuan layaknya seorang manusia memelihara seekor harimau dewasa, harimau tersebut selalu bertumbuh dan tidak terkendali. Walaupun digadag-gadag ilmu dan teknologi dapat menuntaskan seluruh persoalan, namun nyatanya tidak.¹ Salah satu contoh kemegahan teknologi yang berhasil diejawantahkan oleh manusia ialah sertipikat elektronik yang menarik perhatian penulis.

Indonesia kini memasuki fase revolusi industri 4.0. Apabila penulis mengutip pandangan dari Michael yang menyatakan bahwa: “*The characteristics of the industrial revolution 4.0 are the connectivity of robots with computer systems that can control the algorithms in the robot itself without human intervention, which is called Artificial Intelligence.*”² Pandangan tersebut apabila penulis artikan ialah: “Karakteristik utama Industri 4.0 ialah adanya konektivitas robot dengan sistem yang ada dikomputer yang dapat mengontrol algoritma didalam robot itu sendiri tanpa campur tangan manusia lagi, yang dinamakan *Artificial Intelligence (AI)*.”

¹ S P Soetarman, Weinata Sairin, and Ioanes Rakhmat, *Fundamentalisme, Agama-Agama, Dan Teknologi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992). Hal. 3

² Michael Brady, “Artificial Intelligence and Robotics,” in *Robotics and Artificial Intelligence* (Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1984), 47–63. Hal. 48

Hal ini tentu sudah banyak ditemui karena banyak industri-industri yang berhasil menciptakan sistem robot otomatis dengan AI layaknya Gojek, Goto, Shoppe, Tokopedia dan lain sebagainya. Selanjutnya, kecerdasan buatan manusia ini dihubungkan dengan *internet society* yang menyatukan dunia *online* dengan dunia fisik atau alat-alat industrial. Pada masa ini terpadunya teknologi dan dunia fisik, biologis dan digital jadi susah dibedakan.³ *Society 5.0* ini hadir sebagai representasi kesempurnaan intelektual manusia dengan internet atau teknologi yang sudah terintegrasi dan penyempurna *society 4.0* yang pada fase ini ditandai dengan manusia yang sudah dapat informasi dengan cepat dan efisien akibat termanifestasikannya internet dan komputer.⁴ *Society 5.0* membentuk kualitas hidup manusia menjadi lebih baik lagi, seperti contohnya *smart home* yang sudah ada dikota-kota besar di Indonesia memberikan makna bahwa teknologi internet sekarang tidak hanya berada didalam layar komputer dan *handphone* anda saja. Melainkan, internet berada dimana-mana. Inovasi-inovasi ini terbuat karena sifat dasar manusia yang haus akan kepuasan, hasil dari haus kepuasan inilah yang memicu terbukanya gerbang baru didunia teknologi yaitu sertifikat elektronik sebagai dasar pemberian kepastian hukum kepada para pemilik tanah di Indonesia.

³ Bukman Lian, "Revolusi Industri 4.0 Dan Disrupsi, Tantangan Dan Ancaman Bagi Perguruan Tinggi," *Prosiding Seminar Nasional Program Pendidikan Pascasarjana Universitas PGRI Palembang* (January 2019). Hal. 3

⁴ Dea Ariani and Syahrani, "Manajemen Pesantren Dalam Persiapan Pembelajaran 5.0," *Cross-Border* Vol.5 No., no. Vol 5 No. 1 (2022) (July 2022): 611–621. Ha.: 612

Dalam realitas sekarang yang dipergunakan oleh manusia dari pertama hidup didunia adalah tanah secara empiris. Dalam realitas sekarang pula, penulis dapat asumsikan bahwa tanah adalah sebuah benda yang sebenarnya berharga dalam kehidupan manusia, maka perlu suatu hukum yang memayunginya. Ada salah satu adagium yang menjadi primordial penulis dalam menelisik urgensitas kepastian hukum dalam sebuah masyarakat yaitu *Ubi Societas, Ibi Ius* sebagai tonggak hukum dalam masyarakat yang berarti dimana ada masyarakat disitu pula keberadaan hukum.⁵ Hukum tidak bermartabat sepi selayaknya urgensinya hadir mendepak masyarakat, beberapa fungsi kehadiran hukum ialah sebagai alat penjaga masyarakat agar tetap tertib dan teratur berdasarkan norma yang telah dirumuskan, memanifestasikan keadilan yang hakiki, turut menggerakkan pembangunan karena memforsir masyarakat untuk melewati batas kebebasannya, dan yang terakhir adalah hukum hadir berfungsi untuk merangsang kemampuan kognitif manusia dalam mengkritisi hukum yang ada.⁶

Fungsi hukum inilah yang secara spesifik juga menjadi primordial natalitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sering diterminologi sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Didalam peraturan tersebut terdapat tata cara masyarakat Indonesia untuk mendaftarkan tanahnya dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia,

⁵ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Sleman: Deepublish, 2019). Hal. 6

⁶ Mukhlis Mukhlis and Zaini Zaini, "Fungsi Hukum Prespektif Filsafat Hukum," *Jurnal Fundamental Justice* (September 29, 2021): 87–98.hal. 88

terkhususnya pada Pasal 19 UUPA.⁷ Disamping itu, kita perlu melihat hak milik dalam kepastian hukum itu sendiri. Berlandaskan hak milik atas suatu benda, hak milik tersebut adalah sebuah hak yang diberikan kepada seseorang yang memiliki hak absolut atas suatu benda sehingga ia dapat menggunakannya sesuai dengan apa yang dia inginkan tetapi tetap terbatas untuk tidak melanggar regulasi yang eksis dalam suatu negara.⁸

Kepastian hukum atas bidang tanah yang rakyat Indonesia miliki sudah tertuang dalam regulasi yang tertulis di Indonesia. Seperti, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran tanah. Walau aturan telah terbentuk dan memayungi setiap problematika sebagai mana mestinya, terkadang tetap saja orang atau masyarakat yang belum mengetahui dan/atau tidak ingin mengetahui keberadaan regulasi ini sehingga eksistensi hukum kurang maksimal. Demi kepastian hukum atas tanah ini didapatkan, sang pemilik perlu melakukan prosedur pendaftaran tanah hingga mendapatkan akta

⁷ Urip Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah* (Prenada Media, 2019). Hal. 56

⁸ Suryati, *Hukum Perdata* (Yogyakarta: Suluh Media, 2017). Hal. 13

otentik atas tanah yang ia miliki sebagai bentuk validasi tanah tersebut diakui oleh hukum.⁹

Tak lain daripada itu, tingkat laju natalitas dan laju penduduk yang meroket¹⁰ juga mempengaruhi bertambahnya kebutuhan atas tanah. Dibuktikan dengan data yang dipublikasikan oleh BPS, telah tercatat sejumlah 275,77 juta jiwa manusia di Indonesia pada tahun 2022.¹¹ Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 1,13% apabila dikomparasikan pada tahun 2021.¹² Ketika kebutuhan akan tanah meningkat sedangkan tanah persediaannya tidak bertambah, akan memantik sebuah api kecil yang disebut konflik seperti seseorang yang tidak memiliki hak tapi menguasai sebuah tanah, tumpang tindihnya lahan, bahkan penggarapan tanah liar.¹³ Hak milik atas tanah jika penulis mengacu pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya penulis artikulasikan sebagai induk regulasi pertanahan), hak milik merupakan hak istimewa yang dimiliki seseorang, hak ini turun-temurun, terkuat, terpenuh dan tanahnya memiliki fungsi sosial.¹⁴ Untuk menghindari sesuatu

⁹ R. Ramadhani, "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah," *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 31–41. Hal. 32

¹⁰ Puji Hastuti, Sumarmi, and Siswandi, "Pengaruh Komposisi Media Tanam Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tiga Varietas Kacang Hijau (*Vigna Radiata* L.)," *Innofarm: Jurnal Inovasi Pertanian* 24, no. 1 (2022). Hal. 2

¹¹ Monavia Ayu Rizaty, "BPS: Jumlah Penduduk Indonesia Sebanyak 275,77 Juta Pada 2022," *DataIndonesia.Id* (Jakarta, November 30, 2022).

¹² *Ibid.*

¹³ Muhammad Yamin and Zaidar, "Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018). Hal. 14

¹⁴ Lihat pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

hal yang tidak kita inginkan kepastian hukum atas tanah yang manusia miliki harus benar-benar eksis, tidak boleh ada kekosongan didalamnya.

Sungguh mengerikan bila penulis bayangkan, ketika seorang insan hidup dalam sebuah rumah yang nyaman dan bertahun-tahun tinggal disana. Tiba-tiba, ada seseorang yang mengakui jika tanah yang orang tersebut miliki ini adalah kepemilikannya. Orang tersebut tidak bisa membuktikan apapun dihadapan pengadilan sedangkan pengklaim tersebut memiliki bukti yang kuat, sehingga seorang insan tersebut tergusur ditanah yang ia tinggali selama ini tanpa memiliki sebuah akta otentik yang kuat sebagai bentuk validasi hukum tanah tersebut. Eksistensi hak kepemilikan yang sah atas tanah yang warga Indonesia miliki tentu sangat penting untuk menghindari resiko-resiko tersebut, Maka dari itu sebagai warga negara yang peka atas hukum harus mengikuti prosedur yang sudah disosialisasikan pemerintah untuk mendaftarkan tanah hingga, memiliki hak milik atas tanah tersebut. Sebegitu banyaknya problematika tanah di Indonesia, memberi implikasi tersendiri dan urgensi yang perlu penulis gumuli. Elaborasi kepastian hukum sangat diperlukan agar regulasi yang diterbitkan tidak mudah untuk disiasati oleh oknum jahat. Karena teknologi terkini sudah menunjukkan batang hidungnya, para pemerintah tentu harus adaptif akan perubahan teknologi yang pesat ini. Makanya, termanifestasikanlah pelayanan pertanahan secara *online* dan penerbitan sertipikat tanah secara elektronik yang termaktub dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1

Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik hingga hal ini menjadi kontroversial.¹⁵

Selama solusi baru hadir, tentu problematika baru juga akan hadir. Kepastian hukum atas tanah menjadi urgensi tersendiri bagi personalia atau sebuah badan hukum. Karena ketika tanah yang mereka memiliki berstatus hukum pasti tentu hak dan kewajiban yang mereka tanggung dapat mereka nikmati kegunaannya. Jika kita korelasikan dengan regulasi yang sudah mulai meleak teknologi ini, apakah teknologi terbaru yang akan datang juga mereka sudah prediksi dan rumuskan? Mendengar kontroversial keputusan pemerintah untuk menerapkan sertifikat elektronik ini menjadi enigmatik yang menggerakkan hati penulis untuk meneliksinya lebih lanjut. Karena jauh didalam kontemplasi eksistensi sertifikat elektronik yang bermuara didalam amigdala penulis. Penulis melihat probabilitas negatif besar didalam penerapan sistem ini jika tidak ditindak lanjuti dengan sistem desentralisasi atau sistem *database* yang kuat.

Data merupakan privasi penting dikehidupan kita, karena itu menyangkut identitas lengkap, alamat *e-mail* bahkan pin kartu atm sehingga rentan terjadi pencurian ataupun penggunaan data secara ilegal. Berdasarkan literatur yang penulis temukan istilah dari privasi adalah hak khusus untuk mendapatkan kebebasan (*particular right of freedom*)¹⁶, menurut Hummel,

¹⁵ Ana Silviana, "Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 1 (2021): 51–68. Hal. 52

¹⁶ Rizqi Mulyani Slamet, "Indonesian Personal Data Protection Concept: A Book Review Kebebasan Informasi Versus Hak Atas Privasi: Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Data Pribadi," *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021): 179–184. Hal. 179

Braun dan Dabrock dalam artikelnya, “*Privacy is also the level of interaction or openness desired by a person in a certain condition or situation.*”¹⁷ yang apabila penulis artikan dalam bahasa ibu penulis yaitu “privasi juga merupakan tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki oleh seseorang pada suatu kondisi atau situasi tertentu”. Akan menjadi permasalahan yang cukup rumit ketika pemerintah dengan percaya diri mengadopsi serba digital namun tidak diikuti oleh standar-standar pengamanan data yang ketat atau prinsip perlindungan data atau *Privacy framework* oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) yang merupakan salah satu rekomendasi akan perlindungan data di kancah internasional.¹⁸ Asumsi penulis terkait kendala yang umum terjadi terkait pengaplikasian Permen *a quo* yaitu tentang keamanan data pribadi yang penting. Namun apakah asumsi relevan? Maka dari itu penulis ingin mengelaborasi terkait kendala-kendala apa saja yang ditemukan di Kantor Pertanahan Banyuwangi dalam melaksanakan Permen *a quo*. Selain itu penulis ingin menelisik efektifitas diterapkannya sertipikat elektronik di Kabupaten Banyuwangi, apakah dengan adanya sertipikat elektronik dapat menunjang birokrasi administrasi pertanahan menjadi lebih cepat atau tidak.

¹⁷ Patrik Hummel, Matthias Braun, and Peter Dabrock, “Own Data? Ethical Reflections on Data Ownership,” *Philosophy & Technology* 34, no. 3 (September 15, 2021): 545–572, <https://link.springer.com/10.1007/s13347-020-00404-9>.

¹⁸ Aldo Sonjaya and Dian Alan Setiawan, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Tokopedia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi,” in *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 2, 2022, 420–427. Hal. 42

A. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian eksis dengan adanya tujuan dan manfaat. Penelitian pada lazimnya memiliki tujuan utama: penemuan, pembuktian dan pengembangan.¹⁹ Maka dari itu, dapat penulis simpulkan bahwa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh para akademisi menjadi sangat penting untuk selalu diperbarui. Hal ini karena menurut penulis, penelitian harus bersikap dinamis mengikuti laju evolusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Berprimordialkan argumentasi diatas, maka penelitian terdahulu dari penelitian yang akan penulis ejawantahkan ialah:

Tabel 1. Lampiran Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Penulis	Judul	Permasalahan	Hasil
1.	Harvando Malson (Skripsi Universitas Gadjah Mada 2019)	Akibat Hukum Penggunaan Sertifikat Elektronik pada Adminisibilitas dan Kekuatan Mengikat Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata (Studi Perbandingan:	1) Efektivitas Admisibilitas ketika pemerintah menggunakan sertipikat elektronik 2) Kekuatan sertipikat elektronik sebagai beban alat bukti di	Penelitian ini menghasilkan bahwa eksistensi sertipikat elektronik dapat meningkatkan tingkat admisibilitas alat bukti telektronik dengan memastikan identitias pendandatangan, waktu, dan lokasi penandatanganan, serta keutuhan dokumen.

¹⁹ Muannif Ridwan et al., "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah," *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 42–51. Hal. 43

		Indonesia dan Singapura) ²⁰	Pengadilan menurut UU ITE dan KUHPer	Selain itu sertipikat elektronik juga dapat meningkatkan kekuatan mengikat dari alat bukti elektronik dikarenakan tanda tangan elektronik yang telah dilengkapi dengan sertipikat elektronik terjamin keutuhan dan keandalannya. Oleh karena itu alat bukti elektronik mengikat hakim dalam pertimbangannya selama alat bukti elektronik <i>a quo</i> tidak dapat disangkal kebenarannya.
2.	Resya Guesmel (Skripsi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2021)	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai Kerangka Penerbitan Sertipikat Elektronik (Studi Program PTSL Berdasarkan Peraturan Menteri	1) Mekanisme PTSL ketika BPN Mojokerto menggunakan sertipikat elektronik 2) Efektifitas pendaftaran tanah ketika BPN	Penelitian yang dilakukan penulis tersebut dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto. Hasil penelitiannya ialah Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah

²⁰ Harvando Malson, "Akibat Hukum Penggunaan Sertifikat Elektronik Pada Admisibilitas Dan Kekuatan Mengikat Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata (Studi Perbandingan: Indonesia Dan Singapura)" (Universitas Gadjah Mada, 2019).

		ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Mojokerto) ²¹	Mojokerto menggunakan sertipikat elektronik	Sistematis Lengkap belum sepenuhnya efektif sebagai dasar pelaksanaan PTSL untuk mencapai desa lengkap, dikarenakan bahwa baru realisasi 40 (empat puluh) Desa Lengkap dan empat desa sudah Deklarasi Desa Lengkap. Peta desa lengkap dapat langsung diimplementasikan sebagai kerangka dasar penerbitan K3.1 dan K3.3; penggantian sertipikat lama dalam bentuk kertas menjadi sertipikat elektronik untuk Kluster 4 (K4); kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, dalam rangka pemecahan bidang, jual beli, hibah waris pembagian hak bersama atau tukar menukar.
3.	Agustina (Skripsi)	Aspek Hukum Mengenai	1) Tujuan pemerintah	Penelitian yang dilakukan oleh penulis

²¹ Resya Guesmel, "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Kerangka Dasar Penerbitan Sertipikat Elektronik" (Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2021).

Universitas Putera Batam (2023)	Transformasi Sertifikat Biasa Hak Guna Bangunan menjadi Sertifikat Elektronik sebagai Alat Bukti Kepemilikan ²²	mengganti mekanisme sertipikat biasa Hak Guna Bangunan menjadi sertipikat elektronik sebagai alat bukti kepemilikan 2) Mekanisme perubahan sertipikat biasa Hak Guna Bangunan menjadi sertipikat elektronik	tersebut berada di tempat Kantor Pertanahan Kota Batam, menghasilkan bahwa mekanisme sertipikat elektronik ini belum terlaksana, mengingat pelaksanaan pendaftaran tanah akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan SDM dan Infrastruktur Kantor Pertanahan Kota Batam. Meski penerapannya secara bertahap, diharapkan masyarakat dapat mendukung sistem ini dengan mendaftarkan hak tanah yang dimiliki guna tercapainya tujuan sistem informasi yang cepat dan efisien.
---------------------------------	--	--	--

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang penulis kaji sebelumnya, dapat terlihat perbedaan penelitian yang sedang penulis lakukan dengan beberapa penelitian *a quo* ialah:

²² Agustina, “Aspek Hukum Mengenai Transformasi Sertifikat Biasa Hak Guna Bangunan Menjadi Sertifikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan” (Universitas Putera Batam, 2023).

1. Perbedaan penelitian penulis dengan hasil penelitian milik Harvando yaitu pada judul yang berbeda dengan milik penulis. Metode penelitian yang dilakukan oleh Harvando juga berbeda dengan milik penulis, karena Harvando menggunakan metode penelitian normatif. Selain itu pembahasan dari Harvando juga lebih berfokus pada sertipikat elektronik sebagai beban bukti di pengadilan dengan dikomparasikan menurut regulasi serupa yang eksis di Singapura. Berdasarkan hal ini penulis membahas yang belum disorot dalam penelitian ini, yaitu kendala-kendala yang eksis dalam praktik pelaksanaan sertipikat elektronik yang masih belum diterapkan secara merata di seluruh daerah Indonesia. contohnya adalah di Banyuwangi yang masih belum menerapkan sertipikat elektronik pada produk pendaftaran tanah.
2. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian milik Resya Guesmel ialah pada judul. Selain itu juga pada dasar hukum yang menjadi pisau analisis rumusan masalahnya, karena Resya menggunakan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sedangkan penulis menggunakan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Selain itu rumusan masalah dalam penelitian milik Resya juga berbeda dengan penulis dan tempat penelitian juga berbeda. Tempat penelitian ialah sebuah pembatasan penelitian, maka dari itu belum tentu Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Banyuwangi hasilnya sama.

3. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian milik Agustina ialah pada judul dan rumusan masalahnya. Agustina ingin meneliti terkait mekanisme penerbitan sertipikat elektronik khususnya hak guna bangunan di Kantor Pertanahan Batam. Walaupun terlihat sama, namun penelitian yang dilakukan Agustina dengan milik penulis berbeda. Hal ini dikarenakan penulis berfokus pada kendala-kendala apa saja yang muncul dan mengakibatkan tidak berjalannya Permen *a quo* di Banyuwangi. Tempat penelitiannya juga berbeda, sehingga permasalahan lapangan yang ada di Banyuwangi dan di Batam tentunya berbeda apabila dielaborasi secara eksternal maupun internal Kantor Pertanahan *a quo*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengadaan sertipikat tanah elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik di Kabupaten Banyuwangi?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sertipikat tanah elektronik menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik di Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Manusia dituntut untuk mempunyai tujuan dalam hidupnya, karena tujuan memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap faktor dalam hidup

manusia. Tujuanlah yang memberikan sebuah esensi dari setiap kegiatan yang manusia lakukan, maka dari itu penelitian ini juga memiliki esensi untuk menelisik lebih jauh perihal sertipikat elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan menelisik lebih jauh akan pelaksanaan sertipikat tanah elektronik di Banyuwangi;
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sertipikat tanah elektronik di Banyuwangi;
3. Menganalisis resiko yang ada ketika penerapan sertipikat tanah virtual ini sudah termanifestasikan.

D. Manfaat Penelitian

Manusia dalam menjalankan sesuatu hal selain harus memiliki tujuan dan esensi, tetapi hasil dari kegiatannya tersebut harus bermanfaat dan berguna bagi sesama manusia seminimalnya bermanfaat di lingkungan sekitarnya. Sebagaimana penulis adopsi konsep aksiologi yang tertuang dalam tiga pilar utama ilmu filsafat, hakika aksiologi adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat manusia.²³ Tiap penelitian juga tidak ada yang tidak bermanfaat, besar harapan penulis jika penelitian sederhana ini dapat menginspirasi banyak orang dalam menyempurnakan karya dan berimplikasi besar dalam dunia penelitian. Secara garis besar manfaat dari penelitian ini adalah:

²³ Muliati Sesady, *Pengantar Filsafat*, ed. Abdul Wahid (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2019). Hal. 29

1. Manfaat teoritis

- a. Memberi sumbangsih pemikiran bagi para pembentuk pemikir kritis atau seorang tenaga pengajar untuk dapat memberikan idenya untuk menanggulangi permasalahan yang timbul akibat sertipikat elektronik ini.
- b. Menginspirasi para peneliti segala kalangan, terkhususnya di bidang ilmu hukum untuk mengelaborasi secara lebih mendalam tentang eksistensi sertipikat elektronik yang beresiko kebocoran data atau kehilangannya hak milik atas tanah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Membuka pintu gerbang ilmu baru bagi penulis karena prosesnya yang membutuhkan penelitian dengan literatur yang terbaru. Membuka mata penulis akan hadirnya resiko dan keuntungan baru ketika sertipikat tanah elektronik ini sudah diaplikasikan secara masal di Banyuwangi;
- 2) Mempersiapkan mental dan mindset penulis dalam menghadapi era digitalisasi yang meroket sehingga penulis dapat terbiasa dengan teknologi terbaru serta memanfaatkan berkembangnya teknologi demi meraih ilmu pengetahuan lain yang penulis minati dan penelitian ini sebagai penunjang penulis dalam memperoleh gelar sarjana.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman baru dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat umum dari segala kalangan, untuk meminimalisir *Culture Shock* ketika sertipikat tanah elektronik ini sudah diterapkan secara masif Banyuwangi.

c. Bagi Badan Pertanahan Nasional

Skripsi ini dapat menjadi data penting (mentah atau jadi) sebagai landasan pengambilan keputusan apabila Badan Pertanahan Nasional telah siap secara infrastruktur dan Sumber Daya Manusia untuk mengaplikasikan sertipikat tanah elektronik di Banyuwangi.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penulis yang eksis di dunia ini, hadir dengan penuh rasa curiositas dalam menjelajahi sendi-sendi penelitian ini. Berprimordialkan kata seorang filsuf ternama; Rene Descartes, filsuf tersebut menyatakan “*Cogito Ergo Sum*” yang apabila diartikulasikan menggunakan bahasa ibu penulis yaitu saya berfikir, maka dari itu saya eksis di dunia ini.²⁴ Tipe deskriptif-kualitatif saja bagi penulis belum cukup untuk mengelaborasi rumusan masalah *a quo*, maka dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan penelitian sosiologis-yuridis. Pendekatan sosiologis-yuridis sendiri ialah sebuah cara untuk menghadapi problematika nyata yang

²⁴ Atang Abdul Halim and Beni Ahmad Saebeni, *Filsafat Umum: Dari Metodologi Sampai Teofilosofi* (Bandung: CV Pustaka setia, 2020). Hal. 247

terkait dengan dunia hukum atau sebaliknya, sehingga mengelaborasi hukum tersebut sesuai atau tidak apabila diimplementasikan di kehidupan masyarakat.²⁵ Maka dari itu, penelitian empiris yang dilakukan penulis harus dilaksanakan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian empiris. Penelitian dengan metode sosiologis ini selalu bertujuan untuk menentukan hukum yang benar berlaku, dan hukum yang berlaku secara penuh belum diketahui dan diatur secara ketat dalam undang-undang atau dijelaskan dalam literatur.²⁶ Selain itu juga ditujukan untuk keabsahan hukum tersebut di kehidupan masyarakat.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68414. Hal yang melandasi penulis menjadikan Banyuwangi sebagai daerah yang penulis pilih, karena berdasarkan asumsi penulis Banyuwangi bukanlah daerah yang “maju” layaknya kota-kota besar di Indonesia. makna “maju” ini juga berkorelasi dengan ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia. ketimpangan pendapatan terjadi karena adanya perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh suatu masyarakat sehingga menyebabkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional di dalam

²⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Sinar Grafika, 2018). Hal. 18

²⁶ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021). Hal. 26

masyarakat.²⁷ Terdapat beberapa faktor yang berimplikasi pada ketimpangan pendapatan di salah satu daerah, salah satu faktornya adalah pembangunan tidak merata antar daerah.²⁸ Banyak sekali ditemui pembangunan yang tidak merata di Indonesia, salah satunya di Banyuwangi tidak memiliki infrastruktur lengkap seperti Surabaya atau Malang sehingga pendapatan minimum masyarakatnya pun berbeda. Eksistensi fenomena ini beimplikasi pada pembangunan di Banyuwangi yang tidak sebgus di kota besar.

3. Sumber Data

Para kontemplator hukum di Indonesia secara dasar memisah data menjadi dua bagian hingga tiga bagian. Penulis dalam penelitian ini menggunakan ketiga struktur data tersebut yaitu: data primer yang menjadi sumber utama yang penulis dapatkan di realita, data sekunder yang dapat penulis temukan lewat studi literatur. Secara terang dikotomi bahan hukum yang nantinya akan menjadi ambivalensi kesimpulan rumusan masalah *a quo*, yaitu:

1) Data Primer

Data primer ialah sebuah data yang spesial. Hal ini diakibatkan secara hierarkis, data primer ialah sumber utama sehingga peneliti

²⁷ Dinda Syahri and Yesy Gustiara, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Sumatera Utara Periode 2015-2019," *Journal Of Trends Economics And Accounting Research* 1, no. 1 (2020): 34–43. Hal. 35

²⁸ Dian Nora Herlina et al., "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektoral Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia," *Majalah Imiah Manajemen dan Bisnis* 19, no. 1 (2022): 25–34. Hal. 28

harus mencari langsung di sumber aslinya.²⁹ Karena data primer harus penulis dapatkan langsung dari sumber aslinya, maka dari itu metode empiris harus penulis laksanakan dengan mewancarai pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini. pada penelitian ini hasil wawancara dengan para narasumber dan dokumen-dokumen yang penulis dapat selama penelitian empiris menjadi sumber utama data primer.

2) Data Sekunder

Megahnya teknologi pada era kontemporer ini, memberikan manfaat dan kemudahan bagi para peneliti untuk mendapatkan data sekunder.³⁰ data sekunder sendiri ialah sebuah komplemen atau bahan validasi dari data primer.³¹ Hal ini karena data sekunder merupakan karya-karya kepenulisan yang ditulis oleh para kontemplator ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Sebagai bahan validasi dari data primer yang penulis gunakan, penulis menggunakan buku yang memuat asas dan teori hukum, artikel ilmiah yang relevan dan artikel berita. Selain itu penulis juga menggunakan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal ini, dalam mengelaborasi isu yang penulis angkat, penulis menggunakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (yang selanjutnya penulis artikulasikan

²⁹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018). Hal. 92

³⁰ Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal yustitia* 19, no. 2 (2018): 202–210. Hal. 204

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2011). *Op. Cit.* Hal. 142

sebagai Permen Sertipikat-el), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya penulis artikulasikan sebagai induk regulasi pertanahan), Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dan regulasi-regulasi lain yang sekiranya relevan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Teknik ini berupa mencari dan mendapatkan keterangan dari apa yang peneliti butuhkan melalui proses ruang dialektika aktif atas isu yang diangkat.³² Sehingga penulis akan berdialektika (melakukan proses tanya-jawab) yang tersistematis dengan narasumber terpercaya, memiliki jam terbang tinggi di isu-isu yang penulis angkat, dan berkapasitas untuk menjawab seluruh pertanyaan yang nantinya akan penulis rancang. Dalam hal ini berfokus mewawancarai pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang bekerja di Ruang Sengketa dan Penetapan Hak atas Tanah. Maka dari itu dari dua golongan wawancara, penulis menggunakan wawancara berencana “*standardized interview*” yaitu berupa wawancara yang daftar pertanyaan dan topiknya sudah ditentukan terlebih dahulu oleh penulis.³³ Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa seseorang yang diwawancarai oleh

³² R. A. Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020). Hal. 1

³³ Marzuki, *Loc. Cit.* Hal. 47

peneliti adalah seseorang yang berkompeten dibidangnya, maka penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yang berarti penulis menentukannya secara subjektif namun tidak menggeneralisasi isu yang penulis angkat.

2) Dokumentasi

Dokumentasi ialah sebuah tingkatan pengambilan gambar dengan narasumber wawancara untuk diabadikan dan dijadikan bukti murni bahwa penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber tanpa adanya manipulasi, serta mengelaborasi dokumen-dokumen lain yang nantinya penulis elaborasi.³⁴

3) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Data-data primer yang penulis dapatkan dari wawancara dan dokumentasi ialah sebuah instrument yang harus tetap penulis kumpulkan dan reduksi. Teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan seluruh data sekunder *a quo* yaitu *library research*. *Library research* atau yang biasa dikenal sebagai studi kepustakaan ini ialah sebuah teknik pengumpulan data maupun bahan hukum dengan melakukan penelitian retrospektif terhadap

³⁴ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019). Hal. 51

buku, dokumen, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan isu yang diangkat³⁵: elaborasi kepastian hukum sertipikat elektronik.

5. Teknik Analisa Data

Hakikat karya tulis ilmiah ialah sebuah metode dan pertanggung jawaban. Isu yang penulis angkat pada penelitian ini tentunya bukan berasal dari khayalan kosong penulis saja, melainkan didasari pada penelitian-penelitian terdahulu yang menurut penulis masih terdapat kekosongan didalamnya. Kekosongan tersebut memantik penulis untuk mengelaborasinya lebih lanjut dengan kaidah-kaidah kepenulisan ilmiah yang baik. Maka dari itu dalam mengelaborasi rumusan masalah *a quo*, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif-kualitatif yang merupakan sebuah karya yang sifatnya mendeskripsikan bahan-bahan hukum dan literatur yang penulis kaji sebelumnya secara komprehensif.³⁶ Garis *finish* dari penelitian dengan tipe ini ialah dengan menyajikan hasil analisa bahan hukum dan studi literatur yang penulis teliti secara spesifik tanpa menyimpulkan secara generalisir isu-isu yang penulis angkat.³⁷


Teknik Analisa data sendiri ialah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun

³⁵ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–980. Hal. 975

³⁶ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Get Press, 2022). Hal. 4

³⁷ Sulaiman Tripa, *Diskursus Metode Dalam Penelitian Hukum* (Bandar Publishing, 2019). Hal. 67

kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami penulis itu sendiri ataupun orang lain.³⁸ Data-data yang penulis kumpulkan semua akan penulis analisa menggunakan teknik analisa Miles and Huberman. Teknik Miles dan Huberman sendiri memiliki empat proses, yaitu: 1) data-data tersebut diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data; 2) data-data yang sudah diperoleh lalu direduksi dengan membuang informasi yang menurut penulis tidak diperlukan; 3) data-data hasil reduksi tersebut penulis sajikan dalam karya tulis; 4) lalu ditarik sebuah kesimpulan yang tidak memiliki sifat men-generalisir.³⁹



³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018). Hal. 330

³⁹ Hadi Sufi Hidayat Purba, Kariaman Sinaga, and Fandi A Siregar, "Peranan Aplikasi E-Kinerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kota Medan (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemko Medan)," *Publik Reform* 9, no. 1 (2022): 26–33. Hal. 30